



**Tinjauan Atas Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang**

**Bimo Aryo Kencono<sup>1</sup>, Fitriana Santi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>University of Merdeka Malang, D3 Accounting, Faculty of Economic & Business,  
Jalan Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, 65146, Indonesia

<sup>2</sup>University of Merdeka Malang, D3 Accounting, Faculty of Economic & Business,  
Jalan Terusan Raya Dieng 62-64, Malang, 65146, Indonesia

---

**Article history:**

Received: 2021-11-24

Revised: 2022-01-19

Accepted: 2022-01-24

---

✉ Corresponding Author:

**Name author:** Fitriana Santi 081357518200

E-mail: [fitriana.santi@unmer.ac.id](mailto:fitriana.santi@unmer.ac.id)

**Abstract**

Fixed Assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months to be used, or intended to be used, in government activities or utilized by the general public. This study aims to analyze the application of the Statement of Government Accounting Standards (SAP) Number 7 related to the practice of Accounting for Fixed Assets at the Office of Supervision and Service of Customs and Excise and Excise Malang. The application of accounting for property and equipment includes the classification and measurement of property, plant and equipment, treatment of property, plant and equipment after acquisition, presentation and disclosure of property, plant and equipment. This study examines the type of qualitative data, namely an explanation of fixed assets based on theories sourced from various literatures and interviews. And the data used are financial data and a number of reports regarding the recording of fixed assets carried out by KPPBC Types of Excise Madya Malang. Based on the results of the study indicate that the application of fixed asset accounting at the Office of Supervision and Customs and Excise Services of Madya Type Malang in general is in accordance with the statement of Government Accounting Standards (SAP) number 7 related to the practice of Fixed Assets Accounting, but the revaluation of fixed assets has not been fully implemented. in accordance with the statement of Government Accounting Standards (SAP) number 7.

Keywords: Fixed Assets, PSAP 07, Classification, Measurement, Treatment, Disclosure

**Abstract**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 7 terkait dengan praktik Akuntansi Aset Tetap di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Penerapan akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi klasifikasi dan pengukuran aset tetap, perlakuan aset tetap setelah perolehan, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Penelitian ini meneliti jenis data kualitatif yaitu penjelasan

mengenai aset tetap berdasarkan teori yang bersumber dari berbagai literatur dan wawancara. Serta data yang digunakan adalah data keuangan dan sejumlah laporan mengenai pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang secara garis besar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 7 terkait dengan praktik Akuntansi Aset Tetap, namun pada penilaian kembali aset tetap penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 7.

**Kata Kunci** : Aset Tetap, PSAP 07, Klasifikasi, Pengukuran, Perlakuan, Pengungkapan

## 1. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau yang biasa disebut dengan LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan negara terkait anggaran pendapatan maupun belanja. LKPP terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan LKPP didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pertauran teknis lainnya. Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dibentuknya SAPP (Standar Akuntansi Pemerintah Pusat) guna menjaga aset pemerintah mulai dari pencatatan, pemrosesan hingga laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dalam Lampiran I pernyataan Nomor 07 Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat erta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun diharapkan mampu bermanfaat bagi pengguna laporan serta menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi yang sesuai (Priana, 2016). KPPBC Tipe Madya Cukai Malang merupakan salah satu instansi yang menerapkan SAP. Fenomena yang terjadi adalah seringnya instansi tersebut menerima hibah langsung berupa jasa pekerjaan perluasan bangunan gedung dan atas penerimaan tersebut dilakukanlah pengajuan permohonan nomor register dan penandatanganan Berita Acara Serah terima atas Hibah namun belum dilakukan pengesahan oleh kantor Pelayanan Pembendaharaan Malang. Tidak hanya hal tersebut, terjadi pula penghentian aset dari penggunaan peralatan dan mesin. Maka dari hal tersebutlah peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Tinajuan atas Akuntansi Aet Tetap pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang".

## 2. Kajian Pustaka

### a. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan aplikasi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan unit pemerintah (Sari, dkk 2016)

### b. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dipergunakan atau dimaksudkan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Penyartaan Standar Akuntansi Pemerintah 07).

c. Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Gedung dan Bangunan
3. Peralatan dan mesin
4. Jalan, irigasi dan jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

d. Perolehan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap dinilai dengan biaya perolehannya namun apabila tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga kontruksi yang di dalamnya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dimasukkan langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi penggunaan yang siap pakai.

e. Perlakuan Aset Tetap setelah Perolehan

PSAP 07 apabila terdapat engeluaran setelah perolehan awal dari suatu aset yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memebri manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja maka harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan biasa disebut dengan kapitalisasi biaya.

### 3. Metode, Data dan Analisis

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif, dimana metode pembahasan masalah dilakukan dengan menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan suatu data. Peneliti melakukan analisis mengenai peneraoan akuntansi aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 7 terkait Aset Tetap di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Data yang digunakan adalah data keuangan dan sejumlah laporan keuangan aset tetap.

### 4. Hasil

a. Pelaksanaan Akuntansi Aset Tetap ada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang

Kementrian Keuangan membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang digunakan untuk mengelola barang guna mendukung terciptanya ketertiban pencatatan BMN (Barang Milik Negara). Tujuan BMN adalah agar pencatatan transaksi aset terjadi *check and balance*. Dari sinilah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi) dan menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAKPA. Tidak berhenti disini saja KPPBC Tipe Madya Cukai Malang bertindak sebagai UAKPB yang bertugas memproses transaksi BMN dan disajikan dalam laporan keuangan BMN yang menunjukkan kondisi aset.

Tabel 1  
Posisi Neraca Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian	Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	Rp	%
<b>Aset</b>	2,931,780,956,544	2,269,698,242,862	662,082,13,682	29.17
Aset lancar	2,901,451,759,125	2,239,098,960,957	662,352,798,168	29.58
Aset Tetap	30,329,197,419	30,599,281,905	(270,084,486)	(0.88)
Aset Lainnya	0	0	0	0
<b>Kewajiban</b>	272,785,600	0	272,785,600	100
<b>Ekuitas</b>	2,931,508,170,944	2,269,,698,242,862	661,03,9288,082	29.16

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin yang mengalami penurunan karena adanya penghapusan BMN, sedangkan gedung dan bangunan mengalami peningkatan karena adanya hibah langsung berupa jasa pekerjaan perluasan bangunan di tahun 2020.

Berikut disajikan Tabel Ringkasan Aset Tetap KPPBC Tipe Madya Cukai Malang  
Tabel 2

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Tanah	162.282.731.000	16.282.731.000
2.	Peralatan dan Mesin	12.262.905.908	13.224.040.159
3.	Gedung dan Bangunan	13.611.465.000	13.366.259.900
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	14.250.000	14.250.000
5.	Akumulasi Penyusutan	(11.842.154.489)	(12.287.999.154)
6.	Jumlah Aset Tetap	30.329.197.419	30.599.281.905

Penjelasan terkait tabel 2 adalah sebagai berikut:

1. Tanah  
Tanah yang dimiliki terbagi menjadi 2 yakni rumah negara dan tanah untuk bangunan jaringan komunikasi.
2. Peralatan dan mesin  
Berdasarkan tabel tersebut adanya penurunan peralatan dan mesin karena adanya penghentian penggunaan aset.
3. Gedung dan bangunan  
Peningkatan nominal tersebut disebabkan karena adanya perolehan hibah langsung berupa jasa pekerjaan perluasan bangunan gedung tempat ibadah permanen.
4. Irigasi (tidak ada penambahan atau pengurangan)

b. Perolehan Aset Tetap

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan pengadaan Peralatan dan Mesin yang selanjutnya dicatat oleh Operator Rumah Tangga ke dalam aplikasi SIMAK-BMN sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SP2D. Data tersebut dapat diakses pada aplikasi SAKTI saat ini.

c. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menghitung penyusutan dan melakukan koreksi terhadap pencatatan aset tetapnya untuk mengurangi nilai aset tersebut, sehingga nilai yang muncul pada neraca adalah nilai bersih dari masing-masing aset tetap.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset tetap

Operator Rumah Tangga pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan pencatatan atas penambahan saldo aset tetap pada SIMAK BMN. Selanjutnya data yang ada dalam aplikasi ini akan diolah menjadi Laporan BMN yang disertai dengan Catatan atas Laporan BMN (CAL BMN) yang dikeluarkan triwulanan. Kemudian CAL BMN ini akan menjadi bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan, termasuk akun aset tetap. CaLK juga berisi tentang mutasi tambah yang disebabkan oleh pembelian, transfer masuk dari hibah, reklasifikasi masuk, maupun pengembangan aset. Berlaku juga untuk mutasi kurang seperti penghentian penggunaan, transfer keluar, reklasifikasi keluar, juga koreksi pencatatan. Selain hal yang telah disebutkan diatas, informasi lain yang perlu diungkapkan juga harus dicantumkan

## 5. Pembahasan

a. Analisis atas Klasifikasi dan Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 yaitu aset tetap harus diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas normal entitas. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah melakukan prosedur pencatatan dan mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan Pencatatan dan pengklasifikasian ini telah terekam dalam aplikasi SIMAK-BMN oleh operator berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya guna mendukung aktivitas operasional kantor.

Aset tetap yang diperoleh KPPBC Tipe Madya Cukai Malang ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional kantor sehari-hari. Aset tetap yang dimiliki melalui pembelian maupun transfer masuk dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh kantor dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Untuk memperoleh aset tetap yang melalui pembelian secara langsung, pengakuan atas aset tetap tersebut terjadi ketika pemindahan kepemilikan dari penjual selaku pemilik barang kepada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selaku pembeli. Operator SIMAK-BMN mencatat aset tetap yang diperoleh secara pembelian tersebut ke dalam aplikasi SIMAK-BMN dengan dasar nilai yang tercantum pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hal ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa "pengukuran ini dapat dipertimbangkan andal apabila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya." Secara keseluruhan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang pelaksanaan terhadap aset tetap terkait klasifikasi dan pengukuran telah mengikuti aturan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Aset Tetap.

b. Analisis atas Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan Pemeliharaan

Selama tahun 2020, KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan pemeliharaan atas aset tetap yang dimilikinya. Pemeliharaan dilakukan bertujuan agar aset tetap tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional secara maksimal seperti saat awal perolehannya. Menurut Laporan Keuangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan belanja pemeliharaan sebesar Rp1.146.887.668. Kegiatan belanja tersebut tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aset yang bersangkutan karena tujuan pemeliharannya bukan untuk menambah masa manfaat aset tetap. Perlakuan ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 49 yang menyatakan bahwa "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan ini disebut kapitalisasi biaya. Dalam kebijakan akuntansi, suatu entitas menetapkan kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak (paragraf 49)".

Penyusutan

KPPBC Tipe Madya Cukai Malang melakukan penyusutan aset tetap sesuai perhitungan otomatis dari aplikasi SIMAK-BMN dimana aplikasi tersebut menghitung dan mencatat penyusutan setiap periode kemudian nilai penyusutan tersebut akan menjadi pengurang nilai dari aset tetap. Jumlah penyusutan tersebut juga otomatis menambah saldo akumulasi penyusutan. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 55 dan 56 menyatakan bahwa "Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. (Paragraf 55)" dan "Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. (Paragraf 56)".

Penyusutan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang dilakukan untuk seluruh aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Hal ini sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 58 yang menyatakan bahwa "selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (Paragraf 58)". Penyusutan aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan wajib dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015. Berbeda dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual dimana belum ada aturan yang mewajibkan adanya perlakuan penyusutan pada aset tetapnya. Secara keseluruhan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang pelaksanaan perlakuan setelah perolehan terhadap aset tetap telah mengikuti aturan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 mengenai Aset Tetap.

c. Analisis atas Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Akun aset tetap disajikan dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah menyajikan aset tetap dalam Neraca sesuai dengan biaya perolehan aset atau nilai wajar saat perolehan aset dan juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam akun aset tetap juga terdapat pos akun akumulasi penyusutan. Dengan demikian menunjukkan bahwa nilai yang tercantum pada setiap akun aset tetap merupakan nilai biaya perolehannya atau nilai wajar saat perolehan sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap yang dimiliki mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta akumulasi penyusutan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset. Penyajian pada neraca tersebut dilakukan ketika tahun anggaran berakhir yaitu tanggal 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang telah mengungkapkan tentang kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Hal ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Paragraf 80 yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Namun batasan kapitalisasi atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang tertera pada Laporan Keuangan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang masih menggunakan aturan kapitalisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 yang masih menggunakan batasan sebesar minimum Rp300.000. Sedangkan aturan yang berlaku sekarang adalah PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang menggunakan batasan sebesar minimum Rp1.000.000. Namun hal ini tidak berpengaruh pada aplikasi SIMAK-BMN karena sudah otomatis mengikuti aturan terbaru.

## **6. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Penerapan akuntansi aset tetap di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang secara garis besar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pernyataan nomor 7 terkait dengan praktik Akuntansi Aset Tetap, namun terdapat ketidaksesuaian pada penilaian kembali aset tetap. Namun secara keseluruhan perlakuan aset tetap sudah sesuai dengan SAP Nomor 07

### **Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dan simpulan, berikut saran berupa langkah yang dapat diambil untuk kesempumaan penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Cukai Malang yaitu :

- a. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang selaku UAKPA harus memberikan pengungkapan yang lebih jelas terkait informasi terhadap penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan agar aturan yang terdapat di PSAP Nomor 07 dapat terlaksana dengan baik

- b. KPPBC Tipe Madya Cukai Malang sebaiknya tetap mengikuti aturan terbaru untuk menyusun Laporan Keuangan agar tidak terulang lagi kesalahan batasan minimum terkait kapitalisasi aset tetap

## References

- Arif, Bhtiar, Muclis dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Salemba empat. Jakarta
- Baswir, Revrison. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap. Lampiran II
- Republik Indonesia. Udnang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Sistem Penatausahaan Barang Milik Negara
- Menteri keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- Rizky, yeni dan Dewi. 2016. Analisi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.